



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**CATATAN PERSIDANGAN**  
Nomor 23/Pid.C/2023/PN Mkm

Sidang Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa :

RAMLI Bin MUSA (alm), dkk;

Susunan Sidang:

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H. ....Hakim;

Richad Lady, S.H. ....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- I. Nama : RAMLI Bin MUSA (Alm)
- Umur : 60 Tahun
- Pekerjaan : Petani
- Pendidikan : SD
- Agama : ISLAM
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Status : Kawin
- Alamat : Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman  
Kabupaten Mukomuko
- II. Nama : EFRIANTO Als EEF Bin RAMLI
- Umur : 18 Tahun
- Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
- Pendidikan : SMP Sederajat
- Agama : ISLAM
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Status : Belum Kawin

Halaman 1 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 23/Pid.C/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman  
Kabupaten Mukomuko

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Mukomuko tanggal 13 Juni 2023 Nomor : 05 / VI / 2023 / Reskrim;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut pada umumnya benar dan ia tidak mengajukan Eksepsi (atau keberatan) ;

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan DARTO Bin LUKMAN, saksi IBNU FADHIL Als IBNU Bin M PALIL (alm), saksi NURMAHDI Bin AYI SAIFUL MILAH, dan saksi DEFRI PURNANDO Als DEFRI Bin RAMLI di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib Sdr DARTO (Pelapor) mendapat laporan dari anggota satpam Sdr NURMAHDI melalui via Telepon, Sdr NURMAHDI mengatakan kepada Sdr DARTO "ADA ORANG MELAKUKAN KEGIATAN PANEN DI DEVISI VII BLOK U 21 TETAPI MEREKA BUKAN KARYWAN DDP", Sdra NURMAHDI melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, kemudian sdr DARTO memerintahkan Sdr NURMAHDI untuk tetap memantau di lokasi tersebut, pada saat Sdr NURMAHDI memantau tempat tersebut tidak lama kemudian datanglah pembeli buah yang bernama sdr DEPRI membawa Mobil Grand Max berwarna Hitam, atas laporan dari Sdr NURMADI, Sdr DARTO melaporkan kejadian tersebut ke anggota pengamanan dari kepolisian, kemudian Sdr DARTO beserta tim Kepolisian berangkat ke lokasi sekira pukul 14.00 WIB, sekira pukul 15.00 WIB Sdr DARTO tiba di lokasi dan mendapatkan Sdr EKO, Sdr AZWAR dan DEFRI sedang menimbang TBS (Tandan Buah Segar) dan menaikkan TBS (Tandan Buah Segar) tersebut ke atas mobil, kemudian Sdr PARADES (Security PT. DDP) menanyakan kepada ketiga orang tersebut "INI BUAH SIAPA" dan di jawab "BUAH KAMI" kemudian Sdra PARADES menyampaikan buah yang telah di turunkan tersebut merupakan buah dari

Halaman 2 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 23/Pid.C/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan PT DDP, kemudian Sdr DARTO beserta TIM langsung mengamankan Sdr EKO, Sdr AZWAR dan DEFRI beserta TBS (Tandan Buah Segar), 2 (dua) buah Tojok, 1 (satu) buah Egrek, 1 Unit Motor Honda REVO FIT dan 1 Unit Mobil DAIHATSU GRAND MAX, kemudian Sdr DARTO dan Tim kepolisian menuju keluar lahan Perkebunan, pada saat dalam perjalanan di Simpang Limbong desa Bukit harapan Sdr DARTO dan Tim Menemukan ada 2 Orang yang sedang duduk menunggu buah yang selesai di panen, kemudian Sdr DARTO turun dan menanyakan "INI BUAH SIAPO" kemudian di jawab oleh Sdr RAMLI "INI BUAH INANG YANG KAMI PANEN" kemudian Sdr DARTO bertanya kembali "INI MILIK LAHAN PRIBADI APA PANEN DI AREAL PERKEBUNAN PT BBS ?" kemudian dijawab kembali oleh Sdr RAMLI "INI BUKAN DARI LAHAN PRIBADI INANG, TETAPI DARI LAHAN YANG DI KLAIM INANG DI PT BBS, KAMI HANYA DIPERINTAH UNTUK MEMANEN", kemudian Sdr DARTO bertanya lagi "BAGAIMANA KAMU MEMBAWA TBS SMPAI KE SINI", kemudian dijawab oleh Sdr RAMLI " DI KUMPULKAN DAN DIBAWA MENGGUNAKAN MOBIL MILIK SDR DEFRI", kemudian karena penjelasan dari Sdr RAMLI dan Sdr EFRIANTO dan karena Sdr RAMLI dan Sdr EFRIANTO mengambil TBS tersebut dari lahan milik PT. BBS, maka Sdr DARTO dan Tim Pengamanan dari kepolisian mengamankan Sdr RAMLI dan Sdr EFRIANTO beserta TBS tersebut, dan para terdakwa sering menghalang-halangi mengganggu aktifitas kegiatan perusahaan seperti panen, dimana karyawan PT DDP dan angkutan mobil dilarang masuk di lahan tersebut, serta Perbuatan para Terdakwa tidak ada izin dari PT. BBS ESTATE ARE I Sekarang milik PT DDP;

Dimuka persidangan telah mendengar keterangan Para Terdakwa yang pada intinya mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada catatan dakwaan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa ;

Bahwa di persidangan, Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Nota Timbangan dari UD AL-BAROKAH tanggal 07 Desember 2022;
- TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit seberat 940 Kg (Sembilan ratus empat puluh kilogram);
- uang tunai sejumlah Rp 1.974.000,00 (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sebagai pengganti barang bukti TBS (tandan Buah Segar) Kelapa Sawit;

Halaman 3 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 23/Pid.C/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

- I. Nama : RAMLI Bin MUSA (Alm);  
Tempat/ tanggal lahir : Talang Baru / 12 Juli 1962;  
Umur : 60 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD;  
Agama : Islam;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman  
Kabupaten Mukomuko;
- II. Nama : EFRIANTO Als EEF Bin RAMLI;  
Tempat/ tanggal lahir : Talang Baru / 9 Februari 2004;  
Umur : 18 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;  
Pendidikan : SMP Sederajat;  
Agama : Islam;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman  
Kabupaten Mukomuko;

### Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Berita Acara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah membaca catatan Tindak Pidana beserta keterangan lainnya;

Halaman 4 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 23/Pid.C/2023/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh suatu fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib Sdr DARTO (Pelapor) mendapat laporan dari anggota satpam Sdr NURMAHDI melalui via Telepon, Sdr NURMAHDI mengatakan kepada Sdr DARTO "ADA ORANG MELAKUKAN KEGIATAN PANEN DI DEVISI VII BLOK U 21 TETAPI MEREKA BUKAN KARYWAN DDP", Sdra NURMAHDI melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, kemudian sdr DARTO memerintahkan Sdr NURMAHDI untuk tetap memantau di lokasi tersebut, pada saat Sdr NURMAHDI memantau tempat tersebut tidak lama kemudian datanglah pembeli buah yang bernama sdr DEPRI membawa Mobil Grand Max berwarna Hitam, atas laporan dari Sdr NURMADI, Sdr DARTO melaporkan kejadian tersebut ke anggota pengamanan dari kepolisian, kemudian Sdr DARTO beserta tim Kepolisian berangkat ke lokasi sekira pukul 14.00 Wib, sekira pukul 15.00 Wib Sdr DARTO tiba di lokasi dan mendapatkan Sdr EKO, Sdr AZWAR dan DEFRI sedang menimbang TBS (Tandan Buah Segar) dan menaikkan TBS (Tandan Buah Segar) tersebut ke atas mobil, kemudian Sdr PARADES (Security PT. DDP) menanyakan kepada ketiga orang tersebut "INI BUAH SIAPA" dan di jawab "BUAH KAMI" kemudian Sdra PARADES menyampaikan buah yang telah di turunkan tersebut merupakan buah dari lahan PT DDP, kemudian Sdr DARTO beserta TIM langsung mengamankan Sdr EKO, Sdr AZWAR dan DEFRI beserta TBS (Tandan Buah Segar), 2 (dua) buah Tojok, 1 (satu) buah Egrek, 1 Unit Motor Honda REVO FIT dan 1 Unit Mobil DAIHATSU GRAND MAX, kemudian Sdr DARTO dan Tim kepolisian menuju keluar lahan Perkebunan, pada saat dalam perjalanan di Simpang Limbong desa Bukit harapan Sdr DARTO dan Tim Menemukan ada 2 Orang yang sedang duduk menunggu buah yang selesai di panen, kemudian Sdr DARTO turun dan menanyakan "INI BUAH SIAPO" kemudian di jawab oleh Sdr RAMLI "INI BUAH INANG YANG KAMI PANEN" kemudian Sdr DARTO bertanya kembali "INI MILIK LAHAN PRIBADI APA PANEN DI AREAL PERKEBUNAN PT BBS ?" kemudian dijawab kembali oleh Sdr RAMLI "INI BUKAN DARI LAHAN PRIBADI INANG, TETAPI DARI LAHAN YANG DI KLAIM INANG DI PT BBS, KAMI HANYA DIPERINTAH UNTUK

Halaman 5 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 23/Pid.C/2023/PN Mkm





MEMANEN", kemudian Sdr DARTO bertanya lagi "BAGAIMANA KAMU MEMBAWA TBS SMPAI KE SINI", kemudian dijawab oleh Sdr RAMLI " DI KUMPULKAN DAN DIBAWA MENGGUNAKAN MOBIL MILIK SDR DEFRI", kemudian karena penjelasan dari Sdr RAMLI dan Sdr EFRIANTO dan karena Sdr RAMLI dan Sdr EFRIANTO mengambil TBS tersebut dari lahan milik PT. BBS, maka Sdr DARTO dan Tim Pengamanan dari kepolisian mengamankan Sdr RAMLI dan Sdr EFRIANTO beserta TBS tersebut, dan para terdakwa sering menghalang-halangi mengganggu aktifitas kegiatan perusahaan seperti panen, dimana karyawan PT DDP dan angkutan mobil dilarang masuk di lahan tersebut, serta Perbuatan para Terdakwa tidak ada izin dari PT. BBS ESTATE ARE I Sekarang milik PT DDP;

- Bahwa Para Terdakwa pada intinya mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada catatan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB terletak di Devisi VII blok U 21 PT BBS Estate Are I Desa Talang arah Kecamatan Malin deman Kabupaten Mukomuko yang masih merupakan wilayah dari PT DDP, Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT DDP sebanyak 940 Kg (sembilan ratus empat puluh) Kilogram, yang telah dikonversi menjadi uang tunai sejumlah Rp. 1.974.000,00 ( satu juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanpa adanya ijin dari pihak PT DDP selaku pemilik Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang menyebabkan PT DDP mengalami kerugian sebesar Rp. 1.974.000,00 ( satu juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , sehingga Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kerugian korban tidak mencapai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 6 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 23/Pid.C/2023/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Nota timbangan dari UD.AL-BAROKAH tanggal 07 Desember 2022, TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit seberat 940 Kg (sembilan ratus empat puluh) Kilogram, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.974.000,00( satu juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sebagai barang bukti Pengganti TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit , yang telah disita secara sah dan merupakan milik dari PT DDP maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT DDP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain yakni PT DDP;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

Halaman 7 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 23/Pid.C/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I RAMLI Bin MUSA (Alm), dan Terdakwa II EFRIANTO Als EEF Bin RAMLI, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **15 (lima belas) hari**;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Nota timbangan dari UD.AL-BAROKAH tanggal 07 Desember 2022;
  - TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit seberat 940 Kg (sembilan ratus empat puluh) Kilogram;
  - uang tunai sejumlah Rp. 1.974.000,00( satu juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sebagai barang bukti Pengganti TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit;**Dikembalikan kepada PT DDP;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh Yuniza Rahma Pertiwi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Richad Lady S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri Madyana, S.Ap. Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Richad Lady, S.H.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

Halaman 8 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 23/Pid.C/2023/PN Mkm